

BAB III
PUTUSAN BAHTSUL MASAIL
TENTANG SANKSI KEBIRI ISLAM

A. Lembaga Bahtsul Masail

1. Sejarah Bahtsul Masail

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (jam'iyah), aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masa`il ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.

Pada tingkat nasional, bahtsul masail diselenggarakan bersamaan momentum Kongres atau Mukhtamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Mulanya Bahtsul Masail skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Mukhtamar I (1926) sampai Mukhtamar XV (1940). Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan Bahtsul Masail yang menyertai Kongres, setelah periode 1940, menjadi tersendat-sendat. Tidak lagi tiap tahun.

Sejak tahun 1926 sampai 2007 telah diselenggarakan Bahtsul Masa'il tingkat nasional sebanyak 42 kali. Ada beberapa Mukhtamar yang dokumennya belum ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, baru ditemukan 36 kali Bahtsul Masail skala nasional yang menghasilkan 536 keputusan.

Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahtsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Mukhtamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, sebagai lembaga permanen.

Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halaqah (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah. Harapannya, dapat mengonvokasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan ijtihad jama'i. Empat bulan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtamar 2004, status "lajnah" ditingkatkan menjadi "lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qawly tetapi secara manhajiy. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.¹

¹ <http://lbmnu.blogspot.co.id/p/sejarah-lembaga-bahtsul-masail-nu.html>

2. Pengertian Bahtsul Masail

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau disingkat LBM NU adalah sebuah lembaga otonom Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di Masyarakat dengan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits dan Kutub at Turats para mujtahid terdahulu.²

Bahtsul Masail Diniyah adalah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika actual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang menjadi candra muka. Karena dengan Bahtsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia.

Dari segi histori maupun operasional, Bahtsul Masail Diniyah NU merupakan forum yang sangat Dinamis, Demokratis, berwawasan Luas.

Maksudnya dinamis adalah persoalannya yang digarap selalu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Demokratis adalah karena dalam forum tersebut tidak ada

² <https://mtsfalakhiah.wordpress.com> di akses pada tanggal Januari 7, 2011

perbedaan antara kyai, santri baik yang tua maupun yang muda, karena pendapat siapapun yang paling baik itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas karena dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank dalam memutuskan masalah ini tidak pernah ada kesepakatan ada yang mengatakan halal, haram, subhat. Ini terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram, Subhat.

Bahtsul Masail atau lembaga Bahtsul Masail Diniyah (Lembaga Masalah-Masalah Keagamaan) di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Hal ini menuntut Bahtsul Masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Sebuah lembaga fatwa, Bahstul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam data diketahui secara langsung dari Nash Al-Qur'an, melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar yang kritis melalui istimbath hukum. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan istimbath hukum

baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh dipesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer dari persoalan Ibadah Maghdoh hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Para Ulama memberikan Alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keberagamaan.

Praktek Bahtsul Masail telah berlangsung sejak NU didirikan yakni 13 Rabi'ul tsani 1345 H/21 Oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan Bahtsul Masail yang pertama kali. Untuk itu untuk melihat *setting history* Bahtsul Masail harus mengetahui proses sejarah NU didirikan.

Adapun LBM secara secara institusional baru berdiri pada Mukthamar XXVIII di Yogyakarta 1989. Ketika itu komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada pengurus besar NU untuk membentuk Lajnah Bahsul Masail ad-Diniyah (lembaga kajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanent yang khusus menangani persoalan-persoalan keagamaan. Rekomendasi itu kemudian didukung oleh forumHalaqah pada tanggal 26-28 januari 1990

bertempat di PP. Mamba'ul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur yang merekomendasikan lembaga tersebut dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan ikhtiyar Jam'I Istimbath. kemudian pada tahun 1990 M terbentuklah sebuah institusi yang bernama Lajnah Bahtsul Masail Ad-Diniyah tersebut berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I. 05/5/1990 M. institusi tersebut bertugas mengkoordinasikan kegiatan kajian-kajian seputar masalah-masalah keagamaan yang bersifat fiqh.

Sedangkan topic khusus yang dikaji dalam LBM NU adalah Masail Diniyah, Masail Diniyah LBM NU mempunyai tiga komisi:

1. Masail Diniyah Waqi'iyah: permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
2. Masail Diniyah Maudhu'iyah: permasalahan yang menyangkut pemikiran.
3. Penyingkapan terhadap rencana undang-undang (RUU) pemerintah. Komisi ini bertugas sebagai bahan masukan dan koreksi dalam RUU.

B. Metode Istimbath Al-Hukm dalam Bahtsul Masail

Istilah istinbat dalam bahtsul masail tidak banyak digunakan karena pengertian istinbat mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, istilah istimbath yang dikenal dalam bahtsul masail NU

adalah penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan secara dinamis nash-nash fuqaha³ Hal ini dikarenakan ulama'-ulama' NU meyakini bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan sangat tawadlu'.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Inilah pandangan dunia masyarakat NU, yang senantiasa merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif fiqih. Namun hal ini tidak berarti mereka mengabaikan aspek-aspek di luar fiqih, seperti soal ilmu pengetahuan/teknologi dan sosial. Justru keputusan dengan menggunakan perspektif fiqih dilakukan setelah mereka mendapatkan informasi yang di pandang lengkap tentang PLTN, baik terkait dengan sisi teknologi, kebutuhan energi, resiko yang ditimbulkan, serta eksek sosial politiknya. Dalam tradisi *bahst al-masail* NU, proses ini disebut *tashawwur* yaitu proses untuk memperoleh gambaran yang kurang lebih komprehensif atas masalah yang akan di bahas.⁴

³ KH. AM. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 24.

⁴ Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam Dan Politik Lokal*, Semarang, 2009, hlm 52-53

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk “bermazhab”. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi (“maraji”) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: ‘ibadah, mua’amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Sejak adanya bahtsul masail sampai NU lahir, belum ada sistem yang ditetapkan terkait tentang pengambilan keputusan.

Disini yang berlaku adalah penyelesaian masalah melalui pencarian terhadap ibarat kitab/karya ulama’ empat madzhab yang sudah ada, yang terkadang jawabannya langsung ditemukan secara jelas dalam teks kitabnya, dan terkadang tidak ditemukan tetapi dilakukan upaya penyamaan masalah yang ada dengan masalah yang telah diselesaikan/tertulis dalam kitab ulama’ salaf. Walaupun selalu terjadi kesepakatan untuk khilaf. Hal ini dikarenakan, selain bahtsul masail belum menjadi lembaga otonom dalam NU sampai tahun 1990, juga pandangan umum bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa resesve atau krikik. *Qaul ulama* yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Maka, disisi lain pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada

masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas.

Mengenai sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il di lingkungan Nahdlatul Ulama baru disahkan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M:

1. Yang dimaksud dengan *kitab* adalah *al-Kutubul mu'tabarah* (redaksi lain: kutub al-madzahib al-arba'ah), yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.
2. Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara qawli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al-madzahib al-arba'ah*.
3. Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara manhaji* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.
4. Yang dimaksud dengan *istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawaid ushuliyah secara kolektif.
5. Yang dimaksud dengan *qawl* dalam referensi madzhab Syafi'i adalah pendapat imam Syafi'i.
6. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama' madzhab Syafi'i.

7. Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul/wajah dalam madzhab Syafi'i.
8. Yang dimaksud dengan *ilhaq (ilhaqul masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka bahtsul masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antara : ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.
2. Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain : sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.
3. Analisa Hukum (keputusan bahtsul masail tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya disegala bidang), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.

Keputusan bahtsul masail dilingkungan NU dibuat dalam kerangka *bermadzhab* kepada salah satu madzhab empat yang

disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qawli. Oleh karena itu prosedur penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutubul madzahib al-arba'ah dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah *pendapat tersebut*.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah dan/atau yang lebih kuat.
 - b. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih: Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
 - a) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
 - b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
 - c) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.
 - d) Pendapat ulama' yang terpandai.
 - e) Pendapat ulama' yang paling wara'.
3. Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.
 - a. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail*

bi nazhairiha secara jama'iyoleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaqbih dan wajah ilhaq oleh mulhiq yang ahli.

- b. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan *istinbath jama'iy* Dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyah oleh ahlinya.

Secara garis besar prosedur atau metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU adalah secara hirarki sebagai berikut:

1. Jika dinilai mencukupi dengan cara menetapkan hukum dengan satu pendapat yang sama (qaul/wajah) di berbagai kitab empat madzhab, maka pendapat tersebut digunakan sebagai jawaban.
2. Jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat ulama' (qaul/wajah), maka dilakukan *taqrir jama'i*:
 - a. Sesuai dengan keputusan MUNAS 1992 di atas maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih satu pendapat yang dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta dengan pertimbangan klasifikasi ulama' yang sudah di atas.
 - b. Dalam praktiknya, ulama' sering memutuskan dengan sepakat untuk khilaf. Sepertinya hal ini merupakan interpretasi dari yang lebih maslahat.

3. Jika tidak ada ibaroh kitab atau pendapat ulama' yang menjelaskan atau menjawab secara tekstual tentang permasalahan yang dibahas, maka dilakukan ilhaq atau ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'iy. Yaitu, menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab. Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan unsur persyaratan berikut, yaitu mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), mulhaq alaih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antarmulhaq bih dengan mulhaq alaih) oleh para mulhiq (pelaku ilhaq) yaitu ahli.
4. Jika tidak ada penjelasan tekstual dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan istinbat jama'I dengan prosedur bermadzhab secaramanhaji.

Menurut KH. Aziz Masyhuri, proses *istinbath* atau *manhaj* ini adalah setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab *mu'tabar*, juga tidak dapat diilhaqkan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab *mu'tabar* maka digunakanlah metode *istinbath* atau *manhajy* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari *qaidah fiqhiyyah* "*daf' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*"

(menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan).

Hal demikian dimungkinkan karena prosedur *istinbath* hukum bagi metode manhajy adalah dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyyah* (kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*) dan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah *fiqh*)⁵

Ketika seorang pedofil (pelaku pedofilia) menyetubuhi seorang anak perempuan kecil -jika memang anak tersebut sudah dapat disetubuhi- ia tetap dijatuhi hukum had meskipun si anak tidak berstatus mukallaf. Ketentuan ini berdasarkan pada syarat ke-6 dalam had zina. Syarat-syarat had zina sendiri yaitu:

1. Pelaku sudah baligh
2. Pelaku adalah orang berakal
3. Pelaku adalah seorang Muslim menurut Madzhab Malikiyah
4. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri
5. Perzinaan dilakukan dengan manusia
6. Perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi
7. Perzinaan dilakukan tanpa ada unsur syubhat didalamnya
8. Pelaku mengetahui hukum keharaman zina

⁵ KH. A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997), 367

9. Perempuan yang dizinai bukan perempuan *harbi* di *darul harbi* (kawasan musuh) atau *darul baghyi* (kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak)
10. Perempuan yang dizinai masih hidup ketika dizinai.⁶

Ketika pedofil menyodomi anak laki-laki, maka ia terkena hukum liwath. Mengenai hukum had untuk pelaku liwath, para ulama berselisih pendapat.

Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tindakan liwath mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman had. Allah juga memberatkan hukuman bagi para pelaku liwath sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, pelaku liwath harus mendapat had zina karena di dalamnya ada unsure perzinaan.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang melakukan liwath hanya dihukum ta'zir saja karena tindakan liwath tidak sampai menyebabkan percampuran nasab. Liwath biasanya juga tidak menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan. Liwath sendiri juga bukan termasuk zina.

Hukum had untuk pelaku liwath menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah dirajam, baik pelakunya berstatus *muhshan* (sudah pernah menikah) maupun *ghairu muhshan* (masih lajang). Hal ini berdasarkan hadits,

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 1432 H/2011 M), terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, juz: 7, hlm: 312-314

مَنْ وَجَدْنُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. رواه أحمد.

Artinya: "Jika kamu sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (praktik homoseks), bunuhlah orang yang menjadi subjek dan yang menjadi objeknya." (H.R. Ahmad)⁷

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, hukum had bagi pelaku liwath sama dengan hukuman had zina. Jika pelaku berstatus *muhshan*, wajib dirajam. Jika pelakunya adalah *ghairu muhshan*, wajib dicambuk dan diasingkan. Hal ini berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda,

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهَمَّا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهَمَّا زَانِيَتَانِ .
رواه البيهقي.

Artinya: "Apabila seorang lelaki mendatangi laki-laki, maka kedua-duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina." (H.R. Al-Baihaqi).⁸

Adapun untuk korban, ia tidak dijatuhi hukum had karena belum baligh. Ketentuan ini berdasarkan syarat pertama.⁹

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Mu'assasah Ar-Risalah, 1420 H/ 1999 M), no: 2732, juz: 4, hlm: 464.

⁸ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (Mauqi' Ya'sub), juz: 8, hlm: 233.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami...* hlm: 343

C. Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 menggelar acara bahtsul masail di Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Purwanegara Banjarnegara membahas tentang hukuman kebiri bagi pedofil.

Sebagaimana dalam forum-forum bahtsul masail NU, sebelum acara diadakan asilah atau pertanyaan yang akan dibahas di dalam forum dibagikan kepada para peserta. Dalam asilah tersebut tersusun “latar belakang masalah” dan “pertanyaan”. Berikut asilah yang menjadi bahasan dalam forum LBM NU Jawa Tengah.

Dari paparan di atas, setidaknya ada beberapa kategori hukuman kebiri terhadap tindak pidana pedofilia sebagai berikut: Bagaimana pandangan fiqh terhadap hukuman kebiri? (As`ilah dari PW. LBMNU Jateng).

Berdasarkan asilah tersebut, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, peserta menetapkan jawaban yang disampaikan oleh dewan perumus sebagai berikut:

Yang terpenting tidak menghilangkan alat produksi maka diperbolehkan

Asnal Mathalib juz 14 halaman 258:

وَالْعَاجِزُ (عَنْ مُؤْنِهِ) يَصُومُ (أَيُّ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرَكَ النِّكَاحَ وَيَكْسِرَ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِشَادِ وَبَالِغِ النَّوْيِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ) فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ شَهْوَتَهُ إِلَّا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ تَزَوَّجَ

وَلَا يَكْسِرُهَا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْإِخْتِصَاءِ ، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ : يُكْرَهُ أَنْ
يَحْتَالَ لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ

Artinya;

Dalam literatur fikih madzhab Syâfi'i, orang yang sudah memiliki biaya untuk menikah (mu`nah) dan sudah punya hasrat seksual tinggi hukumnya wajib menikah. Namun apabila memiliki hasrat seksual tinggi sementara tidak memiliki biaya untuk digunakan menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa, atau dihancurkan syahwatnya yang bersifat sementara, Penghancuran syahwat ini pada masa lampau dengan menggunakan libido

Nihayatul Muhtaj juz 14 halaman 37:

وَلَا يَكْسِرُهَا بِنَحْرِ كَافِرٍ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ
عَنِ الْأَصْحَابِ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْإِخْتِصَاءِ إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ
الشَّهْوَةَ بِالْكُلْيَةِ بَلْ يُفْتَرُهَا فِي الْحَالِ ، وَلَوْ أَرَادَ إِعَادَتَهَا بِاسْتِعْمَالِ ضِدِّ
الْأَدْوِيَةِ لِأَمْكَنَهُ ذَلِكَ ، وَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ مِنَ الْحُرْمَةِ مَحْمُولٌ عَلَى
الْقَطْعِ لَهَا مُطْلَقًا

Dalam Tuhfatul Muhtaj juz 29 halaman 168:

Artinya:

Bagi para mubâhitsîn seperti Al Baghawi, contoh menggunakan libido ini kemudian dikontekstualisasikan dengan menggunakan benda atau cara-cara lain seperti suntik yang bisa melumpuhkan syahwat. Yang terpenting penghancuran syahwat tersebut

sifatnya hanya sementara, bukan permanen. Melalui ibarat-ibarat tersebut, mubahitsîn hanya mengambil hukum penghancuran syahwat sementara, bukan mengambil makna tekstual atas ibarat-ibarat tersebut yang konteksnya sedang membahas tentang tingkatan penghancuran syahwat

وَلَا يَكْسِرُهَا بِنَحْوِ كَافُورٍ فَيُكْرَهُ بَلْ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِنْ أَدَّى إِلَى
 الْيَأْسِ مِنَ النَّسَبِ وَقَوْلِ جَمْعِ الْخَبْرِ يُدُلُّ عَلَى حِلِّ قَطْعِ الْعَاجِزِ الْبَاءِ
 بِالْأَدْوِيَةِ مَرْدُودٌ عَلَى أَنَّ الْأَدْوِيَةَ خَطِيرَةٌ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ قَوْمُ الْكَافُورِ فَأَوْرَثَهُمْ
 عَلِيًّا مُزْمَنَةً ثُمَّ أَرَادُوا الْإِحْتِيَالَ لِعَوْدِ الْبَاءِ بِالْأَدْوِيَةِ التَّمْيِينَةَ فَلَمْ تَنْفَعَهُمْ

Dalam Hasyiyah Syarwani juz 29 halaman 177:

Jika tidak bisa mencegah libido maka dimakruhkan, tetapi dalam konteks pengharaman kepada laki-laki dan perempuan apabila menunaikan keinginan (syahwat) berasal dari ucapan berbagai informasi yang mengarah kebolehan tidak menikah karena soal kesanggupan piranti yang dikeluarkan, dengan hal tersebut mengawatirkan mentutaskan hasratnya dengan cara menggambarkan, memasukan/menyuntikkan, kemudian berhayal untuk mendapatkan kepuasan seperti piranti perkawinan yang selayaknya maka hal tersebut tidak ada kemanfaatan.

(قَوْلُهُ: إِنْ أَدَّى الْبَخ (عِبَارَةٌ الْمُغْنِي وَالنَّهَائِيَّةِ قَالَ الْبُغْيِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ
 لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ وَنَقْلُهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنِ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي
 الْأَنْوَارِ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ قَطْعُ الشَّهْوَةِ

بِالْكُلْيَةِ بَلْ يُفْتَرُهَا فِي الْحَالِ وَلَوْ أَرَادَ إِعَادَتَهَا بِاسْتِعْمَالِ ضِدِّ تِلْكَ الْأَدْوِيَةِ
لَأَمَكَّنَهُ ذَلِكَ وَالثَّانِي عَلَى الْقَطْعِ لَهَا مُطْلَقًا ا.هـ.

Dalam Fathul Wahhab juz 2 halaman 53:

Artinya:

(Qauluhu) Ibaroh dari kitab Al Mughni wa Nihayah Al Baghawi berpendapat: dimakruhkan bagi orang yang berkhayal kemudian mentuntaskan syahwatnya dan ini di nuqil dari kitab Al Ashab ada yang berpendapat diharamkan dan diasingkan dari tempat yang bercahaya dan tidak usah ada yang menemani apabila ada perasaan atau sesuatu hasrat yang melonjak sehingga tidak bisa seluruhnya bisa tuntas tetapi menutupinya/mencegahnya/mengurangnya meskipun keadaan menginginkan berulang ulang dengan menggunakan piranti dan tempat yang lain hal tersebut bisa menghilangkan secara mutlak.

فَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ بِالصَّوْمِ لَا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ وَتَحْوِهِ

Dalam Hasyiyah Jamal juz 16 halaman 238:

Artinya:

Jika tidak mencegah dengan berpuasa, janganlah mencegahnya dengan menggunakan hasrat (libido) atau semacamnya.

(قَوْلُهُ: لَا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ (أَيُّ يُحَرِّمُ ذَلِكَ إِنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلْيَةِ وَيُكْرَهُ
إِنْ أضعَفَهَا ا هـ ح ل

Artinya:

(Qauluhu: janganlah mencegahnya dengan hasrat/libido) mencegah hasrat/libido diharamkan karenanya tidak menghentikan syahwat secara permanen akan tetapi hal tersebut dimakruhkan apabila kamu lemah.

Dalam al-Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah juz 26 halaman 271:

كَسْرُ الشَّهْوَةِ:

- مَنْ أَرَادَ الزَّوْاجَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ، يَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ¹⁰

b) Siapa yang ingin menikah dan tidak bisa, tuntaskanlah syahwat dengan berpuasa Nabi Muhammad SAW bersabda : wahai anak muda yang belum berpasangan, barangsiapa yang mampu/mapan maka menikahlah. karena dengan menikah akan menurunkan pandangannya dan menjaga kesucian , dan siapa yang belum mampu maka berpuasalah , hingga pada saatnya.

- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَهْبَةَ النِّكَاحِ يَكْسِرُهَا بِالصَّوْمِ، وَلَا يَكْسِرُهَا بِنَحْوِ كَافُورٍ بَلْ
يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي قَطْعِ شَهْوَتِهِ؛ لِأَنَّ نَوْعَ مَنْ
الْخِصَاءِ، إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ بِالْكَأْبَةِ بَلْ يُفْتَرُهَا

حديث " :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة . " أخرجه البخاري (الفتح 112 / 9 - ط . 10
السلفية (ومسلم) 1018 / 2 - ط . الحلبي (من حديث عبد الله بن مسعود

فِي الْحَالِ، وَلَوْ أَرَادَ إِعَادَتَهَا بِاسْتِعْمَالِ ضِدِّ الْأَدْوِيَةِ لِأَمْكَنَهُ ذَلِكَ،
فَإِنْ كَانَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ حَرْمٌ¹¹

- c) Barangsiapa yang belum menemukan suatu kebahagiaan menikah gugurkanlah dengan puasa, dan jangan menggugurkan seperti libido tetapi hal itu dimakruhkan dan dimakruhkan pula menahan syahwat. menggugurkan libido termasuk jenis kebiri, kebiri akan menyelesaikan syahwat secara permanen tetapi mentutaskan libido adalah bersifat sementara. Meskipun syahwat itu datang berulang ulang dengan piranti dan tempat yang berbeda. Jika ada yang mematikan syahwat itu adalah keharaman

Shahih Bukhari juz 12 halaman 547:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya:

Menyampaikan kepada kami Muhammad bin mutsanna Yahya menyampaikan kepada ismail beliau berkata kepadaku Qais tentang Ibnu Mas'ud Radliyallahu anhu beliau berkata: kita berperang ikut Nabi SAW tidak terdapat satupun wanita, maka kami bertanya wahai Rasululllah: adakah kita harus malu untuk mencegah (syahwat) seperti itu.

نهاية المحتاج 6 / 179 ، 8 / 416 - 417 ، والجمل 5 / 491 ، وأسنی المطالب 3 / 107 ، (2) ¹¹
ومطالب أولي النهی 5 / 5

Fathul Bari juz 9 halaman 119:

قوله: "ألا نستخصي" أي ألا نستدعي من يفعل لنا الخساء أو نعالج ذلك أنفسنا. وقوله: "فنهانا عن ذلك" هو نهى تحريم بلا خلاف في بني آدم، لما تقدم. وفيه أيضا من المفاصد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة، لأن خلق الشخص رجلا من نعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال

Artinya:

Qauluhu: "tidakkah kita malu" sedangkan tidak siap untuk menerima hukuman kebiri, sahabat mas'ud berkata: "maka cegahlah kita dari perbuatan seperti itu" hal tersebut mencegah dari dosa anak adam, itu sama saja dengan penyiksaan diri, mutilasi, yang dapat menyebabkan kebinasaan. Padahal kejantanan laki-laki apabila dicabut menjadikan berubahnya ciptaan tuhan dan syahwat (libido) termasuk merupakan anugerah. Karena reproduksi/penciptaan dari laki-laki ada karena memiliki kesempurnaan yang besar, jika tidak ada maka seperti selayaknya perempuan.

Shahih Muslim juz 4 halaman 130:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Menyampaikan kepada Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menyampaikan kepada Abi Waki' dan Ibnu Bisri dari Ismail dari Qais beliau berkata: aku mendengar Abdillah berkata kita berperang ikut Nabi SAW tidak terdapat satupun wanita, maka kami bertanya wahai Rasulullah: adakah kita harus malu untuk mencegah (syahwat) seperti itu.

Syarh Muslim Linnawawi, juz 5 halaan 77:

قَوْلُهُ : (فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَحْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) فِيهِ مُوَافَقَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَصْيِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النَّسْلِ ، وَتَعْذِيبِ الْحَيَوَانَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Mengatakan : (Kami mengatakan tidak malu mencegah hal itu) persetujuan terhadap suatu awal permulaan dari diharamkannya kebiri; karena melibatkan mengubah ciptaan Allah, karena dipotong harga diri, dan penyiksaan hewan. Dan Allah tahu yang terbaik.

Dalam juz yang sama halaman 73:

وَأَمَّا قَوْلُهُ : (لَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا) فَمَعْنَاهُ : لَوْ أَدِنَ لَهُ فِي الْإِنْقِطَاعِ عَنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مَلَازِ الدُّنْيَا لَأَخْتَصَيْنَا ؛ لِذَفْعِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ ، لِيُمْكِنَنَا التَّبَتُّلُ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَطْنُونَ جَوَانَ الْإِخْتِصَاءِ بِاجْتِهَادِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ ظَنَّهُمْ هَذَا مُوَافِقًا ، فَإِنَّ الْإِخْتِصَاءَ فِي الْأَدَمِيِّ حَرَامٌ صَغِيرًا كَانَ ، أَوْ كَبِيرًا ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : وَكَذَا يَحْرُمُ خِصَاءُ كُلِّ حَيَوَانَ لَا يُؤْكَلُ ، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ خِصَاؤُهُ فِي صِغَرِهِ ، وَيَحْرُمُ فِي كِبَرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Pepatah: diperbolehkan jangan lakukan kebiri (artinya: jangan melakukan kebiri karena memutus wanita dari keturunan di dunia dengan melakukan kebiri. Menunaikan hasrat kepada perempuan, karena kita saling membutuhkan, itu mengandung maksud baik laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpaangan sedangkan kebiri adalah ijihad dan tidak mendapatkan persetujuan karena kebiri diharamkan bagi anak adam apakah muda atau tua, Baghawi mengatakan, mencabut testis (kebiri) berakibat setiap binatang tidak bisa dimakan,

Tafsir Al Qurthubi juz 5 halaman 391:

وَأَمَّا الْخِصَاءُ فِي الْأَدَمِيِّ فَمُصِيبَةٌ، فَإِنَّهُ إِذَا خُصِيَ بَطَلَ قَلْبُهُ وَفُوتَهُ، عَكْسُ الْحَيَوَانِ، وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ ثُمَّ إِنَّ فِيهِ أَلَمًا عَظِيمًا رَبَّمَا يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْهَلَاكِ، فَيَكُونُ فِيهِ تَضْيِيعُ مَالٍ وَإِذْهَابُ نَفْسٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. ثُمَّ هَذِهِ مَثَلَةٌ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَثَلَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْجَزَائِرِيِّينَ وَالْكَوْفِيِّينَ شِرَاءَ الْخِصِيِّ مِنْ الصَّقَالِبَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالُوا: لَوْ لَمْ يُسْتَرَوْا مِنْهُمْ لَمْ يُخْصَوْا. وَلَمْ يَخْتَلَفُوا أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَجِلُّ وَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ مَثَلَةٌ وَتَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى،